



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.26, 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN. Transaksi Lindung  
Nilai. Pengelolaan. Utang Pemerintah.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12/PMK.08/2013**

**TENTANG**

**TRANSAKSI LINDUNG NILAI DALAM PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Transaksi Lindung Nilai Dalam Pengelolaan Utang Pemerintah;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TRANSAKSI LINDUNG NILAI DALAM PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Lindung Nilai adalah kegiatan yang dilakukan untuk memitigasi risiko atau melindungi posisi nilai suatu aset atau kewajiban yang mendasarinya terhadap risiko fluktuasi tingkat bunga dan nilai mata uang di masa yang akan datang.
2. Transaksi Lindung Nilai adalah transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan *Counterparty* dalam rangka mengendalikan risiko fluktuasi beban pembayaran bunga dan kewajiban pokok utang, dan/atau melindungi posisi nilai utang, dari risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya volatilitas faktor-faktor pasar keuangan.
3. *Counterparty* Lindung Nilai yang selanjutnya disebut *Counterparty* adalah Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank dan/atau Lembaga Keuangan Internasional yang bersedia dan sepakat melakukan Transaksi Lindung Nilai dengan Pemerintah.
4. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah pimpinan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

5. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon satu di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan utang.
6. Komite Risiko Pengelolaan Utang yang selanjutnya disebut Komite adalah komite yang beranggotakan pejabat eselon II terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang bertugas memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal dalam menetapkan kebijakan pengelolaan risiko utang yang bersifat strategis, signifikan dan memerlukan koordinasi antar direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.
7. Kebijakan Lindung Nilai adalah kebijakan yang berisi pedoman dan batasan Transaksi Lindung Nilai bagi pengelola utang yang ditetapkan oleh Menteri.
8. Perjanjian Induk Lindung Nilai yang selanjutnya disebut Perjanjian Induk adalah kesepakatan tertulis mengenai prinsip-prinsip dan ketentuan umum dalam Transaksi Lindung Nilai antara Pemerintah dengan *Counterparty* yang dapat mengacu pada praktek internasional yang berlaku (*International Best Practice*).
9. Surat Konfirmasi adalah formulir yang memuat syarat-syarat komersial transaksi meliputi harga, jumlah dan periode waktu transaksi lindung nilai yang disepakati antara Pemerintah dan *Counterparty* dan merupakan bagian dari Perjanjian Induk.
10. Unit Pengelola Risiko Utang yang selanjutnya disebut UPRU adalah unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang melaksanakan tugas di bidang analisis risiko utang.
11. Unit Pelaksana Transaksi yang selanjutnya disebut UPT adalah unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang melaksanakan tugas di bidang penerbitan Surat Berharga Negara atau pengadaan pinjaman.
12. Unit Pelaksana Setelmen dan Pencatatan yang selanjutnya disebut UPSP adalah unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang melaksanakan tugas di bidang setelmen dan pencatatan utang.
13. *Hedging Trigger Point* adalah ambang batas minimal yang menandakan perlunya dilakukan Transaksi Lindung Nilai untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul.

## BAB II

### RUANG LINGKUP DAN TUJUAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI

#### Pasal 2

Lindung Nilai dilakukan atas instrumen utang Pemerintah dalam bentuk:

- a. pinjaman; dan/atau
- b. surat berharga negara.

### Pasal 3

Ruang lingkup Lindung Nilai meliputi transaksi dalam pengelolaan utang Pemerintah terkait:

- a. pengelolaan risiko portofolio utang; dan/atau
- b. pengelolaan risiko fluktuasi pembayaran kewajiban utang Pemerintah.

### Pasal 4

- (1) Tujuan Transaksi Lindung Nilai adalah:
  - a. mewujudkan struktur portofolio yang optimal; dan
  - b. mengendalikan fluktuasi pembayaran kewajiban utang Pemerintah yang terdiri dari pokok, bunga, dan biaya lainnya akibat risiko fluktuasi nilai tukar dan/atau tingkat bunga dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penerapan Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditujukan untuk spekulasi mendapatkan keuntungan.

### Pasal 5

- (1) Transaksi Lindung Nilai dapat dilaksanakan melalui:
  - a. permintaan penawaran oleh Pemerintah; atau
  - b. penawaran dari *Counterparty*.
- (2) Penawaran dari *Counterparty* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku untuk *Counterparty* yang memiliki *underlying* pinjaman kepada Pemerintah.

## BAB IV

### ORGANISASI PELAKSANA TRANSAKSI LINDUNG NILAI

### Pasal 6

Struktur organisasi pelaksana Transaksi Lindung Nilai terdiri dari:

- a. Menteri;
- b. Direktur Jenderal;
- c. Komite;
- d. UPRU;
- e. UPT; dan
- f. UPSP.

### Pasal 7

- (1) Menteri dalam struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, menetapkan Kebijakan Lindung Nilai dalam suatu Keputusan Menteri Keuangan.
- (2) Dalam hal diperlukan, Menteri berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan terkait dengan Transaksi Lindung Nilai.

### Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri berwenang menandatangani Perjanjian Induk dengan *Counterparty*.
- (2) Direktur Jenderal menyampaikan laporan atas pelaksanaan kewenangan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

### Pasal 9

Direktur Jenderal dalam struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menyampaikan konsep Kebijakan Lindung Nilai kepada Menteri;
- b. membentuk Komite;
- c. menetapkan kebutuhan Transaksi Lindung Nilai;
- d. menyetujui proposal Lindung Nilai;
- e. menerima atau menolak permohonan institusi untuk menjadi *Counterparty*; dan
- f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Lindung Nilai dan melaporkan kepada Menteri .

### Pasal 10

Komite dalam struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. memberi masukan kepada Direktur Jenderal atas konsep Kebijakan Lindung Nilai yang disusun oleh UPRU;
- b. mengkaji (*review*) atas hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh UPRU serta menyusun rekomendasi kepada Direktur Jenderal;
- c. mengevaluasi kebutuhan Transaksi Lindung Nilai yang disusun oleh UPRU dalam hal diminta oleh Direktur Jenderal; dan
- d. melakukan penelaahan dan memberikan pendapat serta rekomendasi atas proposal Lindung Nilai dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.

### Pasal 11

- (1) UPRU dalam struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, memiliki tugas dan tanggungjawab:
- a. menyusun kebutuhan Transaksi Lindung Nilai dengan melakukan identifikasi eksposur utang, identifikasi risiko, dan melakukan pengukuran besaran risiko;
  - b. menelaah permohonan institusi untuk menjadi anggota *Counterparty*;
  - c. melakukan negosiasi terhadap materi Perjanjian;
  - d. menyusun, memonitor dan mengevaluasi daftar *Counterparty*;
  - e. melaporkan kinerja *Counterparty* secara periodik kepada Direktur Jenderal; dan
  - f. memonitor dan mengevaluasi efektivitas Transaksi Lindung Nilai.
- (2) Dalam menyusun kebutuhan Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, UPRU dapat berkoordinasi dengan Bank Indonesia.

### Pasal 12

UPT dalam struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun proposal Transaksi Lindung Nilai termasuk melakukan uji prospektif atas rencana Transaksi Lindung Nilai;
- b. menyusun *term sheet* Transaksi Lindung Nilai;
- c. menerima/meminta dan mempertimbangkan kuotasi yang ditawarkan oleh *Counterparty*;
- d. menandatangani Surat Konfirmasi; dan
- e. menghentikan (*unwind*) Transaksi Lindung Nilai berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam *Hedging Trigger Point*.

### Pasal 13

UPSP dalam stuktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, memiliki tugas dan tanggungjawab:

- a. melakukan akuntansi dan pelaporan Transaksi Lindung Nilai;
- b. melakukan verifikasi dan konfirmasi Transaksi Lindung Nilai;
- c. menyelesaikan proses setelmen dari Transaksi Lindung Nilai; dan
- d. menatausahakan dokumen-dokumen Transaksi Lindung Nilai;

**BAB IV**  
**COUNTERPARTY**

**Pasal 14**

- (1) **Institusi yang dapat menjadi *Counterparty* adalah:**
  - a. **bank devisa yang melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing;**
  - b. **lembaga keuangan bukan bank; dan/atau**
  - c. **lembaga keuangan internasional;****yang bersedia untuk menandatangani Perjanjian Induk.**
- (2) **Calon *Counterparty* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling kurang memiliki :**
  - a. **peringkat kredit A yang dikeluarkan oleh paling kurang 2 (dua) lembaga pemeringkat internasional; dan**
  - b. **reputasi dan rekam jejak yang baik dalam pelaksanaan transaksi dengan Pemerintah.**
- (3) **Calon *Counterparty* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diutamakan berdomisili dan memiliki kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.**

**Pasal 15**

- (1) **Calon *Counterparty* mengajukan permohonan sebagai *Counterparty* kepada Direktur Jenderal;**
- (2) **Permohonan calon *Counterparty* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditelaah oleh UPRU berdasarkan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;**
- (3) **Calon *Counterparty* yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan untuk disetujui menjadi *Counterparty* kepada Direktur Jenderal;**
- (4) ***Counterparty* yang telah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal dicantumkan dalam daftar *Counterparty*.**

**BAB V**

**KEBIJAKAN LINDUNG NILAI**

**Pasal 16**

- (1) **Kebijakan Lindung Nilai disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Transaksi Lindung Nilai.**
- (2) **Kebijakan Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:**

- a. tujuan;
- b. target risiko pasar dari portofolio utang;
- c. target batas volatilitas pembayaran kewajiban utang;
- d. instrumen Lindung Nilai yang dapat digunakan; dan
- e. masa berlaku kebijakan.

## BAB VI

### IDENTIFIKASI KEBUTUHAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI

#### Pasal 17

- (1) UPRU menyusun kebutuhan Transaksi Lindung Nilai dengan melakukan identifikasi eksposur utang, identifikasi risiko, dan melakukan pengukuran besaran risiko.
- (2) Kebutuhan Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan rencana kebutuhan Transaksi Lindung Nilai yang dapat dilaksanakan untuk periode suatu tahun anggaran.
- (3) Kebutuhan Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Kebijakan Lindung Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, yang meliputi:
  - a. jenis dan besar eksposur;
  - b. *trend* pasar;
  - c. toleransi risiko;
  - d. kemungkinan untuk dilakukan *natural hedging*; dan
  - e. jenis instrumen Lindung Nilai.
- (4) UPRU menyampaikan kebutuhan Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Komite.
- (5) Komite melakukan penelaahan dan memberikan pendapat serta rekomendasi atas kebutuhan Transaksi Lindung Nilai dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Direktur Jenderal menetapkan kebutuhan Transaksi Lindung Nilai dengan memperhatikan rekomendasi Komite.

## BAB VII

### PROSES PELAKSANAAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI

#### Pasal 18

- (1) UPT menyusun proposal Transaksi Lindung Nilai yang mencakup:

- a. uji prospektif dengan melakukan analisis risiko, manfaat dan biaya dari instrumen Lindung Nilai melalui analisis skenario dan/atau sensitifitas keluaran (*output*);
  - b. pilihan instrumen Lindung Nilai sesuai dengan kebijakan;
  - c. *Counterparty* dari daftar *Counterparty* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), yang direkomendasikan untuk menyampaikan kuota; dan
  - d. *Hedging Trigger Point*.
- (2) UPT menyampaikan proposal Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Komite.
  - (3) Komite melakukan penelaahan dan memberikan pendapat serta rekomendasi atas proposal Transaksi Lindung Nilai dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
  - (4) Direktur Jenderal menyetujui proposal Transaksi Lindung Nilai setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite.

#### Pasal 19

- (1) UPT melakukan kontak dengan *Counterparty* yang tercantum dalam proposal Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), untuk mendapatkan kuota Transaksi Lindung Nilai.
- (2) UPT menyusun *term sheet* Transaksi Lindung Nilai dengan mempertimbangkan kuota yang ditawarkan atau diterima dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) kuota *Counterparty*.
- (3) UPT menandatangani Surat Konfirmasi atas Transaksi Lindung Nilai berdasarkan *term sheet*.
- (4) UPT mengirimkan Surat Konfirmasi ke UPSP sebagai dasar penatausahaan Transaksi Lindung Nilai.

#### BAB VIII

#### PENATAUSAHAAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI

#### Pasal 20

- (1) UPSP melakukan penatausahaan Transaksi Lindung Nilai berdasarkan Surat Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan dokumen lainnya yang mencakup:
  - a. verifikasi dan konfirmasi Transaksi Lindung Nilai;
  - b. pencatatan Transaksi Lindung Nilai;
  - c. setelmen atas Transaksi Lindung Nilai sesuai dengan Perjanjian Induk;
  - d. akuntansi dan pelaporan; dan
  - e. penatausahaan dokumen-dokumen Transaksi Lindung Nilai.

- (2) Ketentuan mengenai akuntansi dan pelaporan Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PENGANGGARAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI

#### Pasal 21

- (1) Segala biaya yang timbul terkait dengan Transaksi Lindung Nilai menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) UPRU menyampaikan usulan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan proyeksi perhitungan biaya yang disusun oleh UPT.
- (3) Dalam hal penerapan Transaksi Lindung Nilai memerlukan pembukaan rekening Pemerintah, UPSP dapat meminta unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan rekening Pemerintah melakukan pembukaan rekening untuk Transaksi Lindung Nilai.

#### Pasal 22

Ketentuan mengenai penganggaran Transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### MONITORING DAN EVALUASI

#### PELAKSANAAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI

#### Pasal 23

- (1) UPRU melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
- kondisi dan kinerja *Counterparty*;
  - efektivitas Transaksi Lindung Nilai;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Komite dan unit terkait.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Ketentuan mengenai Standar Prosedur Operasi Transaksi Lindung Nilai ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

#### Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2013  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AGUS D.W. MARTOWARDOJO**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**